

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 12 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan membuat Peraturan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PERATURAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat dan mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksana dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan.
- h. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari kalangan adat-istiadat dan golongan dari profesi, agama, budayawan, seniman dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Muatan materi peraturan Desa dengan perumusan yang jelas dan singkat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) rapat Badan Perwakilan Desa tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka BPD menentukan waktu mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya tiga hari setelah rapat sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- (2) Agar dapat mengetahui dan menjalankan aspirasi dan keinginan masyarakat maka penyusunan Peraturan Desa mengenai anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Rapat Desa sebagaimana pada ayat (2) dihadiri oleh pejabat lain yang ditunjuk, diberitahukan kepada Camat dengan laporan kepada Bupati.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa, didalam penyusunannya Kepala Desa disamping tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa bidang Pembangunan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk menghadiri penetapan tersebut, berkewajiban untuk memberi pengarahan.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa yang harus mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Peraturan Desa yang:

- a. Menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat.
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (3) Untuk mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 hari setelah selesainya musyawarah, harus sudah dapat diterima oleh BPD.

Pasal 10

- (1) BPD yang telah menerima Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) selambat-lambatnya 30 hari sudah dapat memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dalam ayat (1) BPD belum memberikan persetujuan maka Peraturan Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal persetujuan harus sudah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa yang ditolak oleh BPD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal penolakan, harus sudah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat oleh Kepala Desa disertai dengan penjelasan dan alasan penolakan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Pemerintah Desa dalam hal tidak dapat menerima keputusan Pemerintah Kabupaten tentang pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima oleh Bupati harus sudah memberikan tanggapan atas Peraturan Desa dimaksud, dan jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan, maka Peraturan Desa tersebut dapat diberlakukan di desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa wajib menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA

Pasal 15

- (1) Untuk pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan

masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati atas usul dari BPD melalui Camat setempat.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Peraturan Desa, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto
Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2000 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2000

TANGGAL :

TENTANG PERATURAN DESA

PERATURAN DESA (1)
KECAMATAN (2) KABUPATEN (3)
TENTANG
..... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (1)

Menimbang: (5)

Mengingat: (6)

Dengan persetujuan

Badan Perwakilan Desa (1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa (1)

Kecamatan (2)

Kabupaten (3)

Tentang (4)

Pertama (7)

Kedua (7)

Dst.

Ditetapkan di
Pada tanggal:
KEPALA DESA (1)

(8)

..... (9)

KETERANGAN LAMPIRAN:

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nama Kabupaten Toba Samosir.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar Hukum Penetapan Peraturan Desa/
7. Materi Peraturan Desa (perumusan harus jelas) singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
8. Tanda tangan Kepala Desa
9. Nama Kepala Desa.